BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/1407/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR NEGARA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung , Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaiamana telah diubah beberapa kali dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang 2 Tahun 2017 tentang Bagunan Gedung;
12. Qanun Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Standar Harga satuan Tertinggi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Harga satuan per mrter persegi Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana;
2. Harga satuan per meter persegi Rumah Negara Tipe A,Tipe B, dan Tipe C;
3. Harga Satuan per meter panjang Pagar Gedung Bangunan Negara; dan
4. Harga Satuan per meter panjang Pagar Rumah Negara.

a. Gedung Negara

GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
Rp. 6.440.000,- / m2	Rp. 5.430.000,- / m2

b. Rumah Negara

RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
Rp. 6.260.000,- / m2	Rp. 5.740.000,- / m2	Rp. 5.000.000,- / m2

c. Pagar....

c. Pagar

1. Pagar Gedung Negara

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
Rp. 2.400.000,- /m	Rp. 2.020.000,- /m	Rp1.400.000,-/m

2. Pagar Rumah Negara

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
Rp. 2.120.000,- /m	Rp. 2.020.000,/m	Rp. 1.370.000,/m

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan harga satuan tertinggi, sudah termasuk pajak,Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Jasa Konstruksi, dan *Overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Desember 2024 M
25 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPS Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.